



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1285, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Mempawah dengan
Kabupaten Bengkayang. Provinsi Kalimantan Barat.
Batas Daerah

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah dan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH DENGAN KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
2. Kabupaten Bengkayang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang.
3. Kabupaten Mempawah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik - titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan

menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat dimulai dari:

1. PABU-077 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 45.024''$ LU dan $108^{\circ} 55' 39.234''$ BT yang terletak dekat muara Sungai Duri di Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang yang berbatasan dengan Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-078 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 25.654''$ LU dan $108^{\circ} 55' 35.891''$ BT yang terletak di Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah yang berbatasan dengan Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
2. PABU-078 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-079 dengan koordinat $0^{\circ} 32' 50.269''$ LU dan $108^{\circ} 55' 59.768''$ BT yang terletak di Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang yang berbatasan dengan Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
3. PABU-079 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-080 dengan koordinat $0^{\circ} 32' 30.383''$ LU dan $108^{\circ} 56' 35.313''$ BT yang terletak di Desa Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah yang berbatasan dengan Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
4. PABU-080 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-081 dengan koordinat $0^{\circ} 31' 50.925''$ LU dan $108^{\circ} 57' 11.518''$ BT yang terletak di Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang yang berbatasan dengan

Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;

5. PABU-081 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-082 dengan koordinat $0^{\circ} 31' 57.824''$ LU dan $108^{\circ} 58' 05.562''$ BT yang terletak di Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah yang berbatasan dengan Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
6. PABU-082 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-083 dengan koordinat $0^{\circ} 32' 23.402''$ LU dan $108^{\circ} 58' 37.932''$ BT yang terletak di Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang yang berbatasan dengan Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
7. PABU-083 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-084 dengan koordinat $0^{\circ} 32' 32.852''$ LU dan $108^{\circ} 59' 45.081''$ BT yang terletak di Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah yang berbatasan dengan Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
8. PABU-084 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-085 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 18.487''$ LU dan $109^{\circ} 00' 12.305''$ BT yang terletak di Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang yang berbatasan dengan Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
9. PABU-085 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) ke hulu Sungai Duri sampai pada PABU-086 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 51.472''$ LU dan $109^{\circ} 00' 45.965''$ BT yang terletak di Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah yang berbatasan dengan Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;